

**“ DEMI KEADILAN & KEBENARAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

kami para terpidana kasus Kredit Fiktif LC BNI Kebayoran Baru atas nama sbb :

1. OLLAH A. AGAM
2. APRILA WIDHARTA
3. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA
4. TITIK PRISTIWANTI
5. RICHARD KOUNTUL
6. JANE IRIANY LUMOWA
7. ADRIAN H. WAWORUNTU

Para Terpidana didampingi oleh penasehat Hukum Donny Antares SH, dkk, berdasarkan surat kuasa tertanggal..... 2007 :

MEMPERHATIKAN :

1. Pemberitaan dalam media Bisnis Indonesia, tanggal 24 Januari 2007, perihal “ **Parlemen Tuntut Percepatan Pengembalian Asset Kasus LC BNI “**, dimana baru ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp.113 Milyard.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal.... April 2006, Perihal : **Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.No.20/2001 tentang perubahan Atas UU.No.31/1999**, yang diajukan oleh Ir. Dawud Djatmiko.
3. Penetapan No.1982/PID.B/2004/PN.Jak.Sel, tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal ; **Penyitaan Asset dalam sidang terdakwa Adrian H. Waworuntu**
4. Keputusan Hakim dalam Pengadilan Tingkat Banding No.159/Pid/2004/PT.DKI, tanggal 26 Nopember 2004, dalam berkas perkara tersangka Gramarindo Group, hal 168 no.8.a adalah asset-2 yang diserahkan tetapi hanya merupakan lampiran dalam berkas perkara, dan

Hal.175 No.13 adalah daftar asset yang dikembalikan kepada Negara cq. PT. BNI untuk digunakan upaya pengembalian Negara.

5. Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat II Ekonomi Khusus, No.Pol : R/266/IX/2004/Dit.II Eksus, tanggal 2 September 2004, perihal : **Permintaan sertifikat Hak Milik tanah di Jalan Puri Mutiara II No.2**
6. Surat dari BNI No: HUK/2/931/R, perihal : **Penyerahan Asset dalam rangka “ Recovery’ kasus BNI Kebayoran baru**, tanggal 27 Agustus 2004. kepada Kabareskrim Mabes Polri
7. Surat dari BNI No: HUK/2/921/R, perihal : **Penyerahan Asset dalam rangka “ Recovery’ kasus BNI Kebayoran baru**, tanggal 23 Agustus 2004. Kepada LMM Samosir & Associates
8. Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat II Ekonomi Khusus, No.Pol : R/253/VIII/2004/Dit.II Eksus, tanggal 20 Agustus 2004 perihal : **Penyitaan Assets BNI yang bernilai Rp. 827.803.500.000,-**
9. Surat dari Ludwig Samosir & Associates sebagai pengacara dari para tersangka Gramarindo Group, No.: B.19/Pid/VIII/2004, tanggal 19 Agustus 2004, perihal : **Penyerahan Asset dalam rangka “recovery” kasus BNI 46 Cab. Kebayoran baru**. Beserta lampirannya : yaitu daftar asset yang telah diserahkan pada notaris BNI.
10. Surat dari BNI No: HUK/2/899/R, perihal : **Rekening Escrow**, tanggal 16 Agustus 2004. Kepada Bareskrim Mabes Polri
11. Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat II Ekonomi Khusus, No.Pol : R/250/VIII/2004/Dit.II Eksus, tanggal 16 Agustus 2004, perihal : **Pengiriman dana hasil recovery Asset BNI tahap ke I**
12. Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat II Ekonomi Khusus, No.Pol : R/236/VIII/2004/Dit.II Eksus, tanggal 16 Agustus 2004, perihal : **Nomor rekening Penampungan hasil recovery Asset BNI tahap ke I**
13. Berita Acara Penyerahan Sertifikat dari Notaris BNI Koesbiono kepada PT. Hebron Masada yang disaksikan oleh pihak Bareskrim dalam hal ini diwakili oleh Drs.Tb. Irman Santoso. Atas dokumen-2 pendukung 5 (lima) sertifikat tanah Rorotan - Cilincing, tanggal 2 Agustus 2004

14. Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat II Ekonomi Khusus, No.Pol : R/213/VII/2004/Dit.II Eksus, tanggal 21 Juli 2004, perihal : **Penyerahan Asset BNI, kepada Notaris Koesbiono**
15. Surat dari BNI No: HUK/2/1153, perihal : **Penarikan Asset**, tanggal 7 Juli 2004. Kepada Notaris Koesbiono
16. Berita Acara Penyerahan Sertifikat dari Notaris BNI Koesbiono kepada PT. Hebron Masada yang disaksikan oleh pihak Bareskrim dalam hal ini diwakili oleh Drs.Tb. Irman Santoso. Atas 5 (lima) buku sertifikat tanah Rorotan - Cilincing, tanggal 7 Juli 2004
17. Surat dari BNI No: HUK/2/1008, perihal : **Penarikan Asset**, tanggal 1 Juli 2004. Kepada Notaris Koesbiono
18. Surat dari Notaris Koesbiono No.: 27/VI/2004, perihal : **Penarikan Asset**, tanggal 1 Juli 2004, kepada Divisi Hukum Bank BNI.
19. Surat dari Notaris Koesbiono No.: 25/VI/2004, perihal : **Penarikan Asset**, tanggal 29 Juni 2004, kepada Divisi Hukum Bank BNI.
20. Surat dari BNI No: DIR/062, perihal : **Permohonan Bantuan**, tanggal 03 Pebruari 2004. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
21. Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/01/I/2004/Dit.II.Eksus, tanggal : 13 januari 2004, antara Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dengan sdr. Ollah A. Agam, perihal : **penyerahan barang-barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Gramarindo Group.**
22. Surat dari Maria Pauline Lumowa, tanggal 21 Oktober 2003 kepada BNI dan Tanda terima dari MRP, Legal & Business Consulting Group, sebagai salah satu pengacara Gramarindo Group, dengan Notaris yang ditunjuk oleh BNI, yaitu Notaris Koesbiono.
23. **Akte Pengakuan Hutang No.7** tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris BNI, Muhammad Ridha, SH, antara Pihak BNI dengan PT. Gramarindo Mega Indonesia diwakili oleh Sdr. Ollah A. Agam dan sdr. Adrian Pandelaki Lumowa.
24. **Akte Penanggungan Hutang No.8** tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris BNI, Muhammad Ridha, SH, antara Pihak BNI dengan sdr. Adrian Herling Waworuntu

25. **Akte Penanggungan Hutang No.9** tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris BNI, Muhammad Ridha, SH, antara Pihak BNI dengan sdr. Pauliene Maria Lumowa
26. **Disc film bukti bahwa pada Penambangan Marmer milik PT. OENAM MARMER INDUSTRI** telah dilakukan Eksploitasi dan alat-2 penambangan yang semuanya baru dan berfungsi
27. **Foto-foto Pameran Industri Marmer di Sahrjah - Dubai**
28. **Foto-foto peralatan tambang** pada lokasi tambang PT. OENAM MARMER INDUSTRI setelah dilakukan sita administrasi oleh pihak Kejaksaan.

MENGINGAT :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 28D ayat(1) Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang Undang No.28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang Undang No.20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
6. Undang Undang No. 15 tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

Sehingga mulai tahun 2005 sejak putusan terpidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan sekarang belum pernah terjadi adanya sita eksekusi atas asset-asset milik Gramarindo. Ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengusaha dengan suka rela telah menyerahkan daftar Asset kepada BNI, sebagai tindak lanjut dari Akte Pengakuan Utang No.7 dan Akte Pertanggungan No.8 dan No.9, lewat notaris yang telah ditunjuk oleh BNI, yaitu Notaris KOESBIONO, SH

- b. Pihak Kepolisian tidak mau melakukan penyitaan terhadap Akte Pengakuan Utang, Akte Pertanggungjawaban hutang, karena diasumsikan secara sepihak sebagai tindakan rekayasa antara BNI Kebayoran baru dengan para Tersangka Gramarindo Group dan ada kekuatiran yang lebih mengarah pada tindakan PERDATA (hal-hal inilah yang menyebabkan kasus BNI menjadi sangat kontroversial dan layak pemberitaan selama 3 tahun tanpa pernah berhenti dan kemudian menyebabkan terjadinya *trial by the press* kepada para tersangka Gramarindo Group)
- c. BNI telah melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Pengusaha Gramarindo group kepada pihak Kepolisian, pada saat para pengusaha dan team 9 yang dibentuk oleh BNI sedang melakukan Inventarisasi Asset sebagai tindak lanjut dari Akte Pengakuan Utang.
- d. Maka seharusnya pihak BNI segera menyerahkan juga daftar asset yang telah diterimanya, kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti yang akan diajukan dalam sidang pengadilan para terpidana Gramarindo Group, yang kemudian akan dilakukan sita eksekusi oleh pihak Kejaksaan.
- e. Terjadi tarik menarik antara Bareskrim Mabes Polri dengan BNI, tentang asset tersebut, BNI tetap ingin melakukan penilaian sendiri dan melakukan penjualan langsung dalam rangka “recovery” (tindakan perdata), tapi pihak kepolisian ingin menyita asset sebagai konsekuensi hukum dari tindakan Pidana.
- f. Para terdakwa Gramarindo group dalam persidangannya, meminta Ketua Majelis Hakim menyita asset, tetapi ditolak, karena tidak diserahkan sejak awal sebagai barang bukti persidangan.
- g. Dengan niat beriktikad baik, merasa bahwa asset-2 tersebut adalah miliknya dan disertai harapan agar dapat memperingan hukumannya, maka meminta pihak kepolisian menyita asset-asset tersebut, tetapi pihak pengadilan tingkat pertama, sampai dengan tingkat Kasasi tidak mengabulkan penyitaan asset ini dalam persidangan Pengusaha Gramarindo Group sebagai pengurang kerugian Negara dan asset-2 tersebut dikembalikan kepada Negara cq. BNI, tanpa kejelasan

bagaimana pihak BNI atau Negara memperlakukan keberadaan asset tersebut untuk upaya mengurangi kerugian Negara sesuai hukum yang berlaku.

- h. Direktur BNI lewat suratnya secara nyata meminta bantuan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, agar jaksa penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik polri, untuk tidak menyita asset milik Gramarindo Group, karena BNI sangat yakin dapat memproses secara hukum penyerahan asset tersebut di Notaris BNI.
- i. Fakta bahwa BNI mengetahui dan menyadari bahwa banyak diantara barang/asset yang diserahkan tersebut memerlukan biaya operasional yang harus segera ditangani, agar nilai barang/asset tersebut tidak jatuh dan apabila dibiarkan berlarut-larut nilai ekonomisnya akan jatuh, sehingga tidak dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kepentingan Negara cq. Bank BNI. (yaitu pada Usaha Perkebunan Kelapa sawit dan Penambangan Marmer di Kupang NTT)
- j. Para terpidana atau kuasanya tidak pernah diberitahukan apabila BNI akan melakukan Appraisal terhadap asset tersebut, sehingga nampak terjadi penilaian yang sepihak terhadap nilai asset tersebut dan tidak memperhatikan Prinsip Akuntansi Indonesia, seperti contohnya didalam menilai Pertambangan Marmer milik PT. Oenam Marmer Industri di desa Fatumnutu, dimana perusahaan tersebut telah melakukan exploitasi tambangnya lebih dari 2 (dua) tahun dalam bentuk Blok Marmer, yang mana menurut Akuntansi Pertambangan, apabila perusahaan telah melakukan Exploitasi, maka semua cadangan Deposit Marmer atas dasar perhitungan Geologist Independen dapat dimasukkan dalam unsur Aktiva dan dikalikan dengan harga jual terendah yang berlaku dipasaran umum dan juga dikalikan dengan losses factor sebesar 50%. (jadi kurang lebih nilai asset menurut Akuntansi Pertambangan adalah 2.550.000 M3 x 50% x USD. 300 = USD.382.500.000.), demikian juga dapat dilakukan untuk menilai asset dari Perkebunan.

- k. Kemudian secara sepihak juga BNI, menyerahkan daftar asset milik Gramarindo sebagai tindak lanjut Akte Pengakuan Utang kepada persidangan terdakwa Adrian H. Waworuntu yang masih berlangsung untuk kemudian disita (secara nyata Adrian H. Waworuntu didalam fakta persidangan bukan sebagai pemilik atau pengendali Gramarindo Group, dan bagaimana Asset atas nama Gramarindo group dapat disita pada amar putusan Adrian H. Waworuntu yang hanya sebagai Borgtoogh dan Konsultan Investasi PT. SAGARED)
- l. **Penyitaan Asset milik Gramarindo Group pada putusan Adrian H. Waworuntu, sangat merugikan para pengusaha Gramarindo Group yang dibebani uang Pengganti atau pidana tambahan**, bagaimana para pengusaha yang jelas-2 tidak menikmati secara pribadi hasil tidak pidana korupsi ini dapat membayar uang pengganti sebesar LC yang dibuka. Dan sangat jelas sekali bahwa aliran dana dari Gramarindo Group ditujukan untuk membeli atau diinvestasi dalam asset-2 yang disita tersebut.
- m. **Ketidak konsistenan BNI didalam melakukan recovery**, dan lamanya para penegak hukum melakukan sita eksekusi terhadap asset milik Gramarindo Group dan bukan milik Adrian H. Waworuntu, **sehingga menyebabkan penurunan nilai ekonomis yang sangat signifikan** terhadap nilai asset-asset tersebut.
- n. **Tidak dilanjutkannya penyitaan asset di Luar Negeri atas investasi yang dilakukan oleh Gramarindo Group dan diatas namakan Adrian H. Waworuntu yaitu Property di Queen Mary Amerika** (kepolisian, kejaksaan dan FBI pernah menghubungi para terpidana dipenjara untuk membantu penyitaan asset tersebut, dan para terpidana menyanggupi untuk membantu, tetapi kemudian tidak pernah ditindak lanjuti sampai dengan sekarang).
- o. Terpidana Adrian H. Waworuntu pernah menawarkan kepada BNI via Kuasa hukumnya, bapak Soehandjono, agar Queen Mary tidak disita dahulu, kemudian bersama-sama dengan BNI via BNI Cabang New York mencarikan investor lainnya yang akan membeli Property ini, yang akan dilakukan oleh Lawyer di Amerika dengan pembiayaan sebesar

USD.1,5 juta dan ditanggung bersama. Adrian H. Waworuntu berniat baik maka mulai menunjuk lawyer dan melakukan pembayaran sampai dengan USD.900 ribu dan mulai masuk pada persidangan di Amerika, tapi kemudian Adrian H. Waworuntu di tahan di Mabes Polri dan pihak BNI tidak mau melanjutkan pembiayaan ini, sehingga sampai dengan sekarang menjadi terkatung-katung, padahal sudah ada investor yang minat membeli property tersebut dengan harga USD.10 juta pada saat itu yang diusahakan oleh Lawyer Amerika tersebut.

- p. Fakta-fakta bahwa BNI didalam melakukan penilaian terhadap Asset-asset Gramarindo adalah sangat sepihak, yaitu seperti penjualan tanah Cilincing yang dilakukan oleh PT. HEBRON MASADA bersama oleh Pihak Kepolisian tanpa dilakukan pengawasan oleh BNI (berdasarkan appraisal BNI, nilai tanah cilincing untuk 7 sertifikat, yaitu hanya Rp 1 Milyard), maka pada saat penjualan tanah tersebut dilakukan, mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 4,6 Milyard, tapi kemudian hanya disetorkan oleh pihak Kepolisian kepada BNI hanya senilai appraisal yang dilakukan BNI yaitu Rp 1 Milyard dan sisanya sebesar Rp. 3,6 Milyard raib entah kemana.
- q. **Secara transparan BNI seharusnya mengeluarkan terlebih dahulu atau melakukan koreksi terhadap pengakuan pendapatan atas hasil Diskonto atau Provisi** sebesar 5,25 % atas seluruh total LC yang telah didiskonto yaitu $5,25\% \times \text{USD } 150 \text{ juta} = \text{USD.7,875,000}$. atau kurang lebih equivalent dengan Rp.70.875.000.000,- **dikarenakan para pengusaha didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka setiap hasil yang didapat atau dinikmati pihak BNI juga merupakan hasil korupsi**, setelah dikeluarkan dari pendapatan Diskonto Wesel Ekspor BNI, kemudian dapat dimasukkan lagi sebagai recovery dan mengurangi kerugian Negara yang diakibatkan oleh Gramarindo Group.

- r. Kasus BNI sampai dengan sekarang belum tuntas 100%, masih ada pejabat Bank BNI dari Kantor Pusat yang mulai tahun 2006 s/d 2007 ini sedang menjalani persidangan, karena ada kesan pada persidangan-2 yang terdahulu, sepertinya BNI Cabang Kebayoran Baru adalah Bank tersendiri yang tidak berhubungan dengan Kantor Pusat, yang sebenarnya ini sangat tidak mungkin apabila Kantor Pusat Bank BNI tidak mengetahui adanya transaksi Valuta Asing dalam US Dollar & Euro yang harus tercatat secara online setiap menit, setiap jam dan setiap hari akibat Pendiskontoan Wesel Ekspor Bayar, apalagi transaksi tersebut dilakukan selama 1 tahun lebih dan juga berlaku pada cabang-cabang bank BNI lainnya diseluruh Indonesia.
- s. Tidak dihitungnya Kerugian Negara yang sebenarnya oleh seorang yang Ahli pada bidangnya, dimana menurut UU. No.1 tahun 2004, pada perusahaan atau BUMN yang sahamnya sedikit-dikitnya 51% dikuasai oleh Pemerintah, maka Perhitungan Kerugian Negara harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tapi pada kasus BNI, perhitungan Kerugian Negara atas dasar Spesial Audit yang dilakukan oleh BPKP dengan dasar Laporan Kerugian dan Audit Investigasi yang dilakukan oleh satuan internal Audit dari BNI, BPKP tidak melakukan General Audit atas transaksi, bukti-bukti dan sistim yang ada pada BNI, padahal kerugian Negara yang ditimbulkan sangat signifikan.
- t. Potensi Kerugian Negara sudah dapat dinyatakan telah terjadi kerugian Negara tanpa perlu dilakukan pembuktian menurut UU.No.31/1999, menyebabkan para penegak hukum dengan logika dan pengalamannya menjadi begitu mudah menentukan telah terjadi tindak pidana korupsi dan kemudian menyita asset-2 para terdakwa, tanpa memperhitungkan akibat-2 ekonomis penyitaan tersebut (dalam kasus tambang marmer milik terdakwa, secara ekonomis mempunyai nilai lebih tinggi atas kerugian Negara yang ditimbulkan, apabila tambang marmer tersebut tetap dioperasikan dengan pengawasan dari pihak BNI), tetapi dengan penyitaan administrasi yang berlarut-larut s/d sekarang belum dilakukan sita eksekusi, maka


tambang tersebut menjadi tidak berfungsi, menjadi besi tua, dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. Dalam kasus seperti ini akan menjadi pertanyaan, **siapakah sebenarnya yang merugikan Negara, para pengusaha Gramarindo Group ataupun BNI beserta para Aparat Penegak hukum....?** Sehingga harus mendapatkan ultimatum dari PANJA DPR RECOVERI BNI, bahwa apabila dalam waktu 6 (enam) bulan kedepan BNI dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penyitaan Asset, akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung. Yang mana seharusnya menurut **UU.No.31/1999 pasal 18 ayat (2), Jaksa Penuntut umum dapat langsung menyita asset terpidana dalam waktu 1 bulan setelah vonnis mempunyai kekuatan hukum tetap**, jadi mengapa sampai dengan sekarang belum disita...? Kok malahan masih harus diberikan ultimatum waktu lagi oleh Panja DPR.? (Pendapat dari Prof.Erman Rajaguguk, SH,LL.M, PhD, dalam sidang mahkamah konsitusi sebagai saksi Ahli mengatakan :

- a. **Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal..... undang-undang a quo, kata-kata " DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA", bertentangan tidak saja dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang " hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum " tetapi juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, " Negara Indonesia adalah Negara Hukum ".**
- b. **Kata " DAPAT " baru asumsi, " dapat merugikan keuangan Negara ", belum tentu terjadi. Perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang pasti sudah terjadi.**
- c. **Definisi " Kerugian Negara" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22), "Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"**
- d. **Alasan tidak berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU a quo, sesuai pula dengan azas Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP "Jika undang-undang dirubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya". Bahwa kalau Undang-undang Perbendaharaan Negara No.1 tahun 2004, setelah perbaikan Undang-undang Anti Korupsi, maka definisi " kerugian Negara " itu adalah definisi yang ditetapkan didalam Undang-undang No.1 tahun 2004.**

- u. Ada indikasi upaya para penegak hukum, seperti dalam dakwaan sidang penyidik dari Mabes Polri Drs.Tb.Irman Santoso, dimana dalam dakwaannya, pihak penyidik meminta kepada salah satu terdakwa, agar dilakukan pemisahan 3 (tiga) asset dari pembukuan terdakwa, yang kemudian asset-2 tersebut dijual untuk kepentingan diri sendiri, dimana nilai asset tersebut cukup signifikan yaitu bernilai Rp. 51 Milyard dan juga adanya indikasi pengaturan barang bukti supaya tidak disita atau diketahui oleh pihak BNI, kemudian barang bukti tersebut dikaburkan, supaya dapat dinikmati sendiri oleh yang berkepentingan yaitu atas suatu Asset terdakwa lainnya sebesar Rp. 24,5 Milyard. **Apakah ADIL kemudian semua kesalahan ini harus dibebankan kepada semua para terdakwa Gramarindo Group untuk menanggung kerugian Negara...?**
- v. Ada Indikasi Tindakan Pidana yang dituduhkan pada Debitur adalah INISIATORNYA yaitu dari PIHAK KREDITUR / BANK, Kreditur menuduh debitur telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau korupsi, pada saat debitur tersebut sedang aktif dalam berusaha dan juga sedang melakukan reconditioning atau reschedulling karena adanya kesalahan prosedur internal Kreditur/BNI dengan membuat Akte Pengakuan Utang dan Akte Pertanggungan Utang, dalam buku “ **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang** “ yang ditulis oleh Drs. Tb. Irman Santoso, yang mengambil contoh kasus BNI (walaupun tidak dinyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud contoh kasus bank pd tahun 2003, adalah kasus Kredit Fiktif LC BNI) sbb :
 - a. Bahwa Kredit LC ini telah berulang kali diberikan kepada debitur-debitur lain, yang tidak saling berhubungan dan tidak saling mengenal.
 - b. Kemacetan kredit LC atas debitur lainnya, dibebankan kepada debitur baru yang akan diberikan Kredit LC model ini, kemudian diajarkan cara mendapatkan fasilitas kredit LC ini dengan syarat mau menutup kredit LC debitur lainnya yang macet.

- c. Hal-hal ini dilakukan terus menerus oleh Kreditur kepada debitur-debitur lainnya dengan modus operandi yang sama, karena penguasaan skema kredit LC tersebut ada pada Kreditur bukan pada Debitur.
- d. Kemudian setelah Kreditur terdesak karena sesuatu hal, maka melaporkan debitur yang terakhir kepada pihak yang berwajib, bahwa debitur telah melakukan tindak pidana

Dalam buku itu digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



- w. Sayangnya penulisan buku yang dijual untuk umum tersebut tidak ditindak lanjuti oleh penulis buku ini untuk melakukan pembuktian terhadap para terpidana kasus BNI yang telah dikorbankan oleh kreditur, dimana penulis buku ini pada saat itu adalah notabene sangat berkompenten sebagai penyidik dalam kasus yang dicontohkannya, malah penulisnya sekarang menjadi terpidana juga dalam kasus suap BNI. (disini menunjukkan penyidik atau aparat hukum pada saat itu lebih menitik beratkan kepada menghukum sipelaku daripada mengembalikan kerugian Negara)

- x. Adanya pengakuan salah satu Jenderal yang menjadi terdakwa dalam kasus BNI ini, pada saat bertemu dengan salah satu terpidana pengusaha Gramarindo Group, dia mengatakan, bahwa sejak awal pihak kepolisian hanya akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan pasal 263 KUHP kepada pengusaha dan pasal UU. Perbankan bagi para pejabat bank BNI, tetapi ada intervensi yang cukup kuat dan pihak kejaksaan juga meminta agar dikenakan Pasal Korupsi, supaya lebih mudah pembuktiannya. Lebih lanjut dia mengatakan, itulah mengapa Direktorat II bidang Ekonomi Khusus yang menangannya, tetapi kemudian didalam penanganannya lebih diarahkan pada tindak pidana korupsi, tidak mungkin hal tersebut dialihkan pada Direktorat I Tindak Pidana Korupsi, karena sudah $\frac{3}{4}$ jalan proses penyidikannya & sudah mendekati habis masa tahanan para terpidana.
- y. Pengakuan salah satu jenderal tersebut sesuai dengan fakta dari Surat Perintah Kabareskrim & Surat Perintah dari Dir II. Eksus, kepada Penyidik Drs. Tb. Irman Santoso, yang memerintahkan untuk melakukan penyidikan adanya tindak pidana pencucian uang di BNI cabang Kebayoran Baru, tetapi karena para penegak hukum merasa lebih mudah dengan pembuktian pada pasal tindak pidana korupsi dan adanya intervensi politik saat itu dan juga pemberitaan yang berat sebelah, dengan melakukan *trial by the press*, bahwa para terdakwa Gramarindo melakukan tindak pidana Korupsi, maka kesewenang-wenangan penerapan pasal-pasal hukum inilah yang kemudian menjadi bumerang, dan makin komplekslah permasalahan Kredit LC di BNI ini, telah berjalan 3 tahun sampai dengan sekarang belum tuntas 100%, penyitaan berjalan ditempat, recovery jalan ditempat, semua pihak saling menyalahkan satu sama lain, semua pihak juga takut melakukan suatu eksekusi sita asset, karena takut dituduh korupsi, jadilah kasus BNI ini suatu KOMODITAS POLITIS yang sangat mempunyai nilai jual tinggi sekali. (Prof.Dr.Andi Hamzah,SH mengatakan dalam persidangan di Mahkamah konsitusi sebagai berikut :

- a. Kata “MELAWAN HUKUM ” yang dalam penjelasan pasal-pasal undang - undang a quo menyebutkan “bukan saja bertentangan dengan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat” merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan “bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya”.
- b. Ahli dapat menerima kata “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dalam rumusan pasal-pasal undang-undang a quo, asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat mengajukan Akuntan atau Ahli. Apabila Hakim masih ragu atas keterangan akuntan atau ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka atas pertimbangan sendiri Hakim dapat dihadapkannya Akuntan atau Ahli Ketiga. Jika setelah dihadirkan Akuntan atau Ahli ketiga pun hakim masih tetap ragu, maka hakim harus memutus bebas (*in dubio proreo*).

z. Pemberitaan tentang Asset Tambang Marmer di Kupang sebagai Asset Bodong, adalah sama sekali tidak benar, karena tambang marmer dikupang sudah memulai Explorasi sejak tahun 1997, kemudian pengusaha mendahulukan pembangunan fasilitas Sosial untuk masyarakat (Community Development), seperti: Listrik, Air bersih, Poliklinik, Sarana Ibadah, Renovasi Sekolah, pembangunan Jalan, setelah itu pada tahun 2001, baru melakukan eksploitasi dalam bentuk batu Blok marmer, dengan Peralatan-peralatan local buatan Bandung, Adapun setelah mendapat Fasilitas Kredit LC, untuk lebih meningkatkan produksi maka menambah beberapa peralatan Import dari Italy dan menambah tenaga Ahli dari Italy yang digunakan untuk membuat Cutting Design Gunung Marmer, karena focus pemasaran market adalah di Italy, setelah Gramarindo mengadakan kunjungan ke Carrara Italy pada tahun 2000 untuk yang ke 2 kalinya. Adapun pembangunan Pabrik Marmer setelah mendapat kredit LC dari BNI ini, semata-mata untuk membuat nilai tambah terhadap Batu marmer yang diproduksi, sehingga dilakukannya Investasi pabrik pemotongan marmer di Kupang dari bentuk blok kedalam bentuk Tile dan Slab yang mempunyai harga jual ekspor lebih tinggi. (Pendapat dari Prof.Erman Rajaguguk, SH,LL.M, PhD, dalam sidang mahkamah konsitusi sebagai saksi Ahli mengatakan :

- a. Bahwa dari sudut peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, Pasal 2 ayat (1) juga dapat merugikan keuangan Negara, tidak memberikan kepastian didalam usaha negara mendorong perekonomian. Peranan Hukum dalam pembangunan ekonomi bahwa hukum itu harus menciptakan tiga kualitas, Pertama, PREDICTABILITY, Kedua, STABILITY, Ketiga, FAIRNESS. Dan PREDICTABILITY adalah KEPASTIAN, bahwa suatu undang-undang harus memberikan kepastian. Kata "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" tidak memberikan kepastian.
 - b. Bahwa pasal-pasal a quo tidak mendorong pembangunan ekonomi. Hukum yang tidak memberi KEPASTIAN telah mengganggu pertumbuhan ekonomi.
 - c. Bahwa sistim hukum di Indonesia adalah suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah ada domain anti korupsi, ada domain badan usaha milik Negara, ada domain perbendaharaan Negara. Tiap undang-undang harus kait-terkait satu sama lainnya dan tidak bertentangan satu sama lain.
 - d. Bahwa dalam perkembangan perekonomian suatu Negara, berlakunya metode didalam menghukum seseorang tidak selalu berhasil telah dibuktikannya penyakit korupsi masyarakat bukan karena yang bersangkutan tidak tahu perbuatan itu dilarang, tetapi ada factor-faktor lain. Efek jera tidak selalu terbukti yang menjadi tujuan Undang-Undang Anti Korupsi. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi adalah, **MANA YANG LEBIH PENTING MENGHUKUM SESEORANG atau MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA.....?**
- aa. Pertumbuhan ekonomi pedesaan yang sudah mulai terjadi didaerah tambang, kemudian akan merambat pada pertumbuhan ekonomi di kota, dengan adanya pabrik di dekat Pelabuhan Kupang, dan juga akan memberikan dampak pula kepada penambahan devisa Negara, karena Produksi marmer ini 65% diekspor dan 35% untuk memenuhi produksi dalam negeri, semuanya menjadi batal dengan pemberitaan yang tidak seimbang tentang kasus kredit LC ini dan semua pengusahanya ditahan/dipenjara tanpa terkecuali dan produksi menjadi terhenti dan akhirnya Pembeli dari Italy yang telah berminat membeli secara borongan terhadap produk marmer ini menjadi Batal (Pembeli dari Italy telah 3 x datang ke kupang NTT, yaitu pada tahun 1997, 1999 dan 2002), dan Pada saat kasus ini dilaporkan pada pihak kepolisian, para Pengusaha Gramarindo, sedang melakukan pameran produksi marmer di SHARJAH, DUBAI, yang memang pasar marmer di timur tengah sangat menjanjikan sekali. (karena pemakaian batu marmer untuk dinding dan lantai pada bangunan-2 di

timur tengah yang berudara panas dapat memberikan rasa yang dingin).

bb. Pada bulan Maret 2003, dimana sedang gencar-nya penjualan asset BPPN, Pauline Maria Lumowa dengan naluri bisnisnya melihat bahwa hal tersebut adalah juga suatu opportunity yang bagus, karena tidak berpengalaman dan tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pihak BPPN, maka dihubungkanlah Adrian H. Waworuntu, yang dianggap Maria mampu bertindak sebagai konsultan Bisnis dan mempunyai hubungan baik dengan BPPN, dan juga karena Adrian H. Waworuntu adalah mantan Banker, dengan kompensasi Adrian akan diberikan fee atau saham pada perusahaan yang dibentuknya dalam rangka investasi pada Asset-2 BPPN yang menguntungkan. Inilah yang sebenarnya hubungan bisnis yang terjadi antara Maria & Adrian, adalah murni suatu hubungan professional. Jadi tidaklah benar, putusan pengadilan yang mengatakan bahwa Adrian H. Waworuntu adalah key person hanya karena dia ikut menanda tangani Akte Pertanggung Hutang / Borgtogh, senyata-nyata dia menanda tangani borgtogh, hanya bersifat membantu, karena Maria adalah Warga Negara Asing, dan Fasilitas Kredit LC ini sudah berjalan sejak bulan September 2002 sebelum Adrian H. Waworuntu bekerja pada Maria, demikian juga terhadap Dicky Iskandarinata yang juga baru masuk bekerja pada bulan April 2003.

cc. Cap yang melekat sebagai pembobol bank oleh Media Massa, sebenarnya adalah sangat tidak adil sekali, dimana apabila para aparat hukum memberikan suatu informasi yang benar & tidak adanya conflict of interest terhadap asset-2 yang dikehendaki secara pribadi dan BNI tidak mendua didalam melakukan tindakan hukum yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian, yaitu keinginan meng *Recovery* sendiri sebagai tindakan PERDATA, dan melaporkan adanya TINDAK PIDANA, tanpa mau menyerahkan Asset-asset pengusaha pada pihak kepolisian.

- dd. Fakta apabila para pengusaha dikatakan membobol Bank, mengapa harus menginvestasikan uangnya di Indonesia, adapun apabila ada aliran keluar negeri, semata-mata hanya untuk pembelian barang-2 Import untuk pertambangan Marmer dan melakukan pembayaran LC yang telah jatuh tempo, Investasi di luar Negeri hanya pada Property Queen Marry di Amerika, dan semua pengusaha tidak ada yang melarikan diri keluar negeri, malah menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian, karena merasa dirinya bukan pembobol bank, tetapi pemberitaan media massa mengatakan kami ditangkap dan kemudian kami ditahan.
- ee. Putusan pengadilan yang tidak sama terhadap para pengusaha selain Gramarindo Group, PT. MAHESA MUDA KARYA MANDIRI yang mengalami kemacetan pembayaran LCnya, kemudian hutangnya di bayar lunas oleh Gramarindo, tidak ada penyitaan asset dan tidak dikenakan uang pengganti, PT PETINDO PUTRA PERKASA seperti halnya PT. MAHESA hutangnya dibayar lunas oleh Gramarindo Group, tetapi ada penyitaan Asset dan diharuskan membayar uang pengganti.
- ff. Seharusnya jumlah kerugian Negara yang dibebankan kepada Gramarindo Group, adalah atas Kredit LC yang benar-benar dipakai olehnya, sedangkan yang digunakan untuk membayar perusahaan lainnya yang macet hutangnya, yang mana sepenuhnya atas inisiatip pihak kreditur, karena antar para debitur ini tidak saling kenal dan tidak berhubungan sama lain, harus dikurangkan atas kredit LC yang dibebankan pada Gramarindo Group.
- gg. Nampak sekali ketidak adilan yang dibebankan kepada Gramarindo Group, perusahaan yang beritikad baik dan mempunyai asset yang melebihi jumlah hutangnya, malah dilakukan penyitaan assetnya tanpa perhitungan yang proporsional, sedangkan perusahaan lain yang hutangnya telah dibayarkan oleh Gramarindo Group, malah tidak dilakukan penyitaan asset sama sekali dan juga tidak dibebani uang pengganti. Secara kasat mata, dapat diketahui siapa sebenarnya yang melakukan pembobolan bank atau telah merugikan keuangan

Negara...? (seperti juga disampaikan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, sbb :

- a. Cakupan makna kata "DAPAT" pada frasa "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA atau PEREKONOMIAN NEGARA" pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU. PPTK yang kurang memberikan kepastian, beserta rumusan yang agak luas dimaksud, dapat menjaring banyak orang dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, bak alat penangkap ikan yang menggunakan kain belacu sehingga mampu menjaring kuman-kuman terkecil sekalipun.
- b. Namun, pada bagian ujung yang paling ekstrem dari kata "DAPAT" itu, petugas-petugas penyidik dan penuntut umum dapat pula menyampingkan beberapa tindak pidana korupsi tertentu secara TEBANG PILIH, dengan alasan, " TIDAK TERBUKTI", dan sebagainya.

Dengan dasar Ikhtikad baik, agar Kerugian Negara atau Perekonomian Negara sehubungan Kasus kredit Fiktif LC BNI kebayoran tidak perlu harus terjadi, Maka kami para terpidana menyampaikan hal-hal sbb :

1. Perlu dilakukan perhitungan kembali oleh seorang Ahli atau Badan Pemeriksaan Keuangan, berapa sebenarnya kerugian Negara yang diakibatkan oleh Gramarindo Group, perusahaan-perusahaan lainnya yang bukan Gramarindo Group. (sesuai keterangan Ahli yaitu Akuntan Publik drs. Soeyatna Soenoeseobarta,Ak. Dalam persidangan di Mahkamah konstitusi mengatakan sbb :
 - a. Rumusan perbuatan pidana dalam pasal-pasal undang-undang *a quo* sangat tidak jelas, karena kata "DAPAT" menimbulkan pertanyaan "siapa yang boleh menafsirkan kata "DAPAT" ..? apakah semua orang, penyidik atau kah Ahli yang terkait "
 - b. Kerugian Negara harus secara benar dan tepat karena berbagai jenis perusahaan mempunyai sistim Akuntansi yang berbeda-beda didalam perhitungan kerugian.
 - c. Penyidik tidak pernah menggunakan laporan hasil pemeriksaan investigasi akuntan sebagai dasar merumuskan "*unsur melawan hukum*" maupun menetapkan terdakwanya. Perumusan melawan hukum sepenuhnya ditetapkan sendiri oleh Penyidik dan Jaksa. Didalam penetapan "*melawan hukum*" jaksa biasanya tidak mampu memerinci dengan jelas modus operandi pelanggarannya.
 - d. Sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan dipengadilan. Penyidik dan Jaksa meminta bantuan Akuntan BPKP untuk menghitung "*Kerugian Keuangan Negara*" yang bahan-bahannya disediakan oleh penyidik dan jaksa. Tetapi didalam perhitungan kerugian, Akuntan BPKP tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat yang

terkait, sehingga hasil jumlah perhitungan kerugian yang dibuat Akuntan BPKP akan sama dengan yang dikehendaki oleh Penyidik dan Jaksa. Dengan kata lain, Hasil Perhitungan Akuntan BPKP tersebut hanya bersifat perhitungan *PRO FORMA* sekedar untuk melengkapi dakwaan/tuntutan jaksa di Pengadilan.

2. Perlu dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap aliran dana investasi yang digunakan oleh Gramarindo Group secara benar, terutama ditujukan pada aliran dana yang sangat materiil besarnya, sehingga dapat segera dilakukan penyitaan dan tidak dijual oleh pihak-2 yang tidak bertanggung jawab.
3. Terhadap aliran dana cash dari Gramarindo Group pada pihak ketiga yang cukup materiil jumlahnya, juga agar segera dilakukan penyitaan, karena aturan per undang-undang mengatur dapat menyita aliran dana cash pada pihak ketiga yang diduga atau patut diduga merupakan hasil tindak kejahatan.
4. Agar BNI juga segera melakukan koreksi terhadap Penerimaan Hasil Pendiskontoan LC, karena inipun juga hasil tindak pidana korupsi, sehingga tidak sah pendapatan yang telah diakui BNI tersebut dan kemudian setelah dikeluarkan baru dapat dinyatakan sebagai Pengurang Kerugian Negara yang telah dibayarkan oleh Gramarindo Group atau para pengusaha lainnya.
5. Segera dilakukan peninjauan kembali atas putusan hakim yang sangat tidak relevan, dimana melakukan penyitaan asset milik Gramarindo Group bukan pada saat vonnis para pemilik Aset tersebut, tetapi Asset tersebut disita pada vonnis hakim untuk Adrian H. Waworuntu yang notabene bukan pemilik Asset tersebut. Sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak dalam membayar uang pengganti dan merugikan pihak lainnya karena tidak mampu membayar uang pengganti. Dan juga harus ditinjau kembali putusan hakim yang kemudian menjadi bertentangan apabila dikaitkan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV 2006, tanggal....April 2006, yang memutuskan :**
 - a. Menyatakan Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20

tahun 2001 dst BERTENTANGAN
DENGAN DENGAN UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

- b. Menyatakan Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001..... dst TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

6. Karena kami semua para pemilik Asset sudah mempunyai putusan hukum yang tetap, maka terhadap asset yang likwid segera dilakukan sita eksekusi dan kemudian dapat dilakukan pelelangan untuk menutup kerugian Negara.
7. Untuk Asset Property Queen Mary di Amerika, sebaiknya dilakukan dengan cara yang pernah diusulkan oleh Adrian H. Waworuntu, yaitu dicarikan investor baru dengan bantuan Lawyer di Amerika, sehingga Negara atau BNI dapat menerima pengembalian dalam bentuk cash (strategi khusus dalam hal ini harus dirumuskan dengan melibatkan Adrian H. Waworuntu).

Demikian surat ini kami buat dengan kesadaran penuh dan rasa sangat prihatin sekali, karena sampai dengan sekarang pengembalian kerugian Negara yang dilakukan oleh BNI maupun Jaksa Penuntut Umum sangat minim sekali, sedangkan menurut informasi yang akurat, banyak sekali asset kami yang telah dijual atau berpindah tangan untuk kepentingan pribadi segelintir orang.

Walaupun kami telah dipenjara dan telah divonis dengan semena-mena tapi kami tidak rela apabila Negara Indonesia yang kami cintai ini dirugikan oleh segelintir orang yang menikmati kesengsaraan kami dengan menjual atau menelantarkan asset-2 yang sebenarnya berpotensi membayar atau menutup kerugian Negara.

Sebagai anak bangsa ini, dan juga sebagai pengusaha, kami sangat yakin dengan pengalaman kami, bahwa kami berinvestasi ini dalam rangka berperan aktif ikut membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan

malah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Indonesia yang sama-sama kita cintai.

Kami rela dipenjara, kalau vonnis yang dijatuhkan pada kami adalah berdasarkan NURANI KEADILAN, bukan karena subyektifitas ataupun karena tekanan politis sesaat, dan kamipun juga tidak rela apabila asset yang telah kami berikan baik secara sukarela atau disita ini tidak digunakan untuk menutup kerugian Negara, tetapi dimanfaatkan oleh segelintir atau sekelompok orang demi kepentingan pribadi atau institusi didalam menaikkan gengsi atau prestise institusinya.

Walaupun kami dipenjara, kami tetap rela dan bersedia bekerjasama dengan pihak yang berwenang untuk membantu memberikan informasi atau suatu tindakan yang diperlukan, selama hal itu semata-mata didalam upaya menutup kerugian Negara, semata-mata ini kami lakukan dengan sadar dan bertanggung jawab, karena tidak ada niat sedikitpun dari kami sejak semula untuk melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Demikian harapan kami kepada PANJA DPR RECOVERY BNI, sebagai wakil rakyat, yang mana kami juga adalah segelintir rakyat Indonesia, sangat berharap agar DRAMA KASUS KREDIT LC BNI ini dapat segera tamat dan happy ending untuk Bangsa dan Negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.

Secercah Harapan kami gantungkan kepada wakil rakyat kami ini, dalam doa dan penuh ketulusan, agar wakil rakyat kami ini masih mempunyai NURANI KEBENARAN dan NURANI KEADILAN didalam mengemban Amanah Rakyat Indonesia dan juga sebagai pengemban Amanah Allah di muka bumi ini.

YA ALLAH..... kami suarakan nurani kebenaran hati ini, agar mendapatkan Rahmat dan Hidayah Mu semata, dan dengan berharap pada Mu, Ya Allah, agar masih ada wakil rakyat Indonesia di gedung DPR yang terhormat ini,

dapat mendengarkan suara kami para terpidana yang berada di Penjara, dengan penuh ketulusan dan tidak berprasangka negatip atas surat kami ini, dengan mengatakan bahwa suara ini adalah “ SUARA PERLAWAN DARI KORUPTOR. AMIN YA ALLAH

PENJARA, 27 Januari 2007

SUARA NURANI kami,

1. OLLAH A. AGAM,
2. APRILA WIDHARTA,
3. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA,
4. TITIEK PRISTIWANTI,
5. RICHARD KOUNTUL,
6. JANE IRIANY LUMOWA,

7. ADRIAN HERLING WAWORUNTU,